

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)



TAHUN 2025-2029

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB TANJUNGPANDAN**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten Tahun 2025-2029 telah berhasil diselesaikan. Dokumen perencanaan jangka menengah ini disusun sebagai pedoman (guidance) resmi bagi seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten dalam mengambil kebijakan dan melaksanakan program selama lima tahun ke depan. Renstra ini juga merupakan penjabaran komitmen kami untuk menopang visi Presiden dan Wakil Presiden, "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" , yang diwujudkan melalui delapan prioritas nasional (Asta Cita).

Periode 2025-2029 menjadi fase yang sangat signifikan. Kita tidak hanya mengawali era baru di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tetapi juga mengemban mandat untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan menyongsong pemberlakuan KUHP Nasional baru. Mandat ini menggeser paradigma pemasyarakatan secara fundamental, dari yang berfokus pada penghukuman menjadi pendekatan yang menitikberatkan pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan keadilan restoratif (restorative justice).

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran. Saya menginstruksikan agar Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi menjadi acuan kerja nyata. Tanamkan Nilai-Nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel) dalam setiap pelaksanaan tugas, demi mewujudkan pemasyarakatan yang humanis dan berintegritas.

Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam perumusan Rencana Strategis ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam menjalankan amanah ini.


Belitung, 9 Desember 2025
Kepala
Royhan Al Faisal



DAFTAR ISI

<i>Kata Pengantar</i>	<i>i</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>ii</i>
<i>Daftar Tabel</i>	<i>iii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	2
1.1.1 Kondisi Umum	2
1.1.2 Struktur Organisasi	4
1.1.3 Capaian Kinerja.....	7
1.2 Potensi dan Permasalahan	21
1.2.1 Potensi.....	21
1.2.2 Permasalahan	21
1.2.3 Tantangan	22
1.2.4 Analisis Potensi.....	23
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO ...	24
2.1 Visi dan Misi	25
2.1.1 Visi	25
2.1.2 Misi.....	26
2.2 Tujuan	29
2.3 Sasaran dan Manajemen Risiko	30
2.4 Sasaran Program.....	32
BAB III TARGET KINERJA, KERANGKA PENDANAAN DAN ROADMAP ..	39
3.1 Target Kinerja	40
3.2 Kerangka Pendanaan	41
3.3 Roadmap.....	45
BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN	46
4.1 Monitoring	47
4.2 Evaluasi.....	48
4.3 Pengendalian	49
BAB V PENUTUP	52
LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel I : Capaian Kinerja	8
Tabel II : Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBP	21
Tabel III : Pencatatan Hibah Tahun 2020-2024	21
Tabel IV : Alur Keterkaitan antara misi, tujuan, dan sasaran strategis	33
Tabel V : Manajemen Risiko.....	39
Tabel VI : Target Kinerja.....	41
Tabel VII : Kerangka Pendanaan.....	42
Tabel VIII : Roadmap.....	46





BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan merupakan Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional yang wajib dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025 – 2029. Indonesia saat ini tengah berada dalam fase transisi yang signifikan menuju visi besar "Indonesia Emas 2045". Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan periode 2025- 2029 sebagai masa penting dalam percepatan aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan.

Transformasi ini tidak terlepas dari visi Presiden untuk mewujudkan “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang diwujudkan melalui delapan prioritas nasional yang dikenal dengan sebutan Asta Cita.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025 – 2029, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan Tahun 2025–2029 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Kondisi Umum

Dalam pelaksanaan tugas fasilitatif dan dukungan manajemen, **Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan** didukung oleh struktur organisasi yang berada di bawah koordinasi Subbagian Tata Usaha. Pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan oleh **02 (dua) orang pejabat struktural** yang dibantu oleh **04 (empat) orang Jabatan Fungsional Umum (JFU)**, dengan komposisi **02 (dua) orang** pada urusan kepegawaian dan keuangan serta **01 (satu) orang** pada urusan umum. Dukungan sumber daya ini berperan penting dalam memastikan kelancaran fungsi administrasi, pengelolaan keuangan, dan layanan pendukung lainnya.

Dalam melaksanakan tugas fasilitatif, Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu oleh Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan serta Kepala Urusan Umum. **Urusan Kepegawaian** memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan kepegawaian, meliputi pengelolaan administrasi pegawai, pemutakhiran data kepegawaian, serta dukungan terhadap peningkatan disiplin dan kinerja aparatur.

Berdasarkan data periode **tahun 2020–2024**, jumlah pegawai di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan mengalami dinamika. Pada tahun 2020 dan 2021 jumlah pegawai tercatat sebanyak **48 orang**, meningkat menjadi **65 orang** pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi **63 orang** pada tahun 2023 dan **61 orang** pada tahun 2024. Komposisi pegawai didominasi oleh pegawai pria, sementara jumlah pegawai wanita relatif stabil sebanyak **2 (dua) orang** setiap tahunnya. Kondisi ini menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ke depan.

Sementara itu, **Urusan Keuangan** melaksanakan tugas penatausahaan keuangan satuan kerja, termasuk pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan, serta memastikan

penggunaan anggaran berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini tercermin dari tingkat realisasi anggaran selama periode **2020–2024** yang secara konsisten berada pada kategori sangat baik. Persentase realisasi anggaran berkisar antara **96,97% hingga 99,97%**, yang menunjukkan kemampuan satuan kerja dalam menyerap anggaran sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, **Urusan Umum** melaksanakan tugas fasilitatif di bidang tata persuratan, kearsipan, perlengkapan, serta rumah tangga kantor. Kegiatan tata persuratan mencakup pengelolaan surat masuk dan keluar melalui sistem agenda dan kartu kendali, pendistribusian surat, pengiriman surat dinas, pengolahan tindak lanjut surat, serta pengelolaan arsip dan penyusunan laporan. Selain itu, urusan perlengkapan dan rumah tangga meliputi pengadaan dan pengelolaan alat tulis kantor, pemeliharaan kendaraan operasional, pengelolaan perlengkapan kepegawaian, perawatan gedung dan lingkungan kantor, serta pengelolaan barang milik negara melalui sistem SIMAK-BMN.

Secara kelembagaan, **Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan** merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada **Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung**. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, Lapas Kelas IIB Tanjungpandan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, antara lain gedung kantor dua lantai, gedung kantor dalam, blok hunian narapidana dan tahanan yang terdiri dari Blok A, Blok B, Blok C, Mapenaling, serta Blok Wanita, gedung aula, klinik, dapur, bengkel kerja, masjid, ruang rapat, serta lapangan olahraga terbuka dengan kapasitas yang cukup besar.

Ketersediaan sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta sarana dan prasarana tersebut menjadi modal penting bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dalam menjalankan tugas pemasyarakatan secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan, serta menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi pengembangan pada periode Renstra berikutnya.

Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024 (dalam rupiah):

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pagu Anggaran	5.582.392.000	6.018.158.000	15.012.689.000	7.258.374.000	8.392.104.000
2.	Realisasi Anggaran	5.413.080.251	5.958.818.620	14.974.716.382	7.171.552.570	8.389.417.865
3.	Persentase	96,97	99,01	99,75	98,80	99,97

1.1.2 Struktur Organisasi



Lembaga Pemasarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasarakatan Narapidana / anak didik, dan mempunyai fungsi :

- Melakukan pembinaan narapidana/anak didik
- Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengolah hasil kerja
- Melakukan bimbingan sosial dan kerohanian Narapidana/anak didik
- Melakukan pemeliharaan Keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasarakatan
- Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LAPAS Kelas IIB Tanjungpandan terdapat 04 (empat) Jabatan Struktural Eselon IV yakni:

A. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas bidang fasilitatif (dukungan) pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dengan dibantu oleh 02 (dua) kepala urusan yakni:

- Urusan Kepegawaian dan Keuangan
- Urusan Umum.

Dalam melaksanakan tugas fasilitatif / dukungan pada LAPAS Kelas IIB Tanjungpandan, di samping 02 (dua) orang Pejabat Struktural juga dibantu oleh 04 (empat) orang JFU, yakni 02 orang (dua) pada urusan kepegawaian dan keuangan dan 01 (satu) orang pada urusan umum.

Dalam melaksanakan tugas bidang fasilitatif Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh:

- Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan
Urusan Kepegawaian
Urusan kepegawaian melaksanakan tugas fasilitatif yakni pembinaan dan penatausahaan kepegawaian.

Jumlah Pegawai Tahun 2020-2024:

No.	Pegawai	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pria	46	46	63	61	59
2.	Wanita	02	02	02	02	02
Jumlah		48	48	65	63	61

Urusan Keuangan melaksanakan tugas fasilitatif yakni penatausahaan keuangan.

2. Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum dalam melaksanakan tugas fasilitatif atau dukungan menyelesaikan tugas-tugas tata persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga LAPAS Kelas IIB Tanjungpandan.

Urusan umum sebagai tugas fasilitatif/dukungan yang terdiri dari:

a. Tata Persuratan

Kegiatan tata persuratan yang meliputi meng-agenda surat keluar dan masuk dengan kartu kendali surat, mendistribusikan surat masuk, pengiriman surat keluar, mengolah tanggapan surat masuk, dan pengelolaan kearsipan serta penyelesaian laporan.

b. Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Kegiatan perlengkapan yang mengurus berbagai perlengkapan keperluan kantor seperti alat tulis kantor, pemeliharaan dan perawatan kendaraan operasional roda 4/6, perlengkapan kepegawaian, pemeliharaan gedung/kantor dan halaman, serta inventaris/SIMAK-BMN.

B. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja

a. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Masyarakat.

Aktivitas Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Masyarakat melakukan pembenahan Registrasi dan Masyarakat terus diupayakan agar dalam keadaan tertata rapi, teratur dan tertib sehingga Implementasi Sistem Database Masyarakat dapat tersaji sehingga pelayanan informasi internal dan eksternal di LAPAS dapat diwujudkan / direalisasikan.

Ketersediaan Sistem Database Masyarakat memperlancar pelaksanaan sistem pelaporan yang berbasis SMS Gateway dan laporan lainnya secara tepat dan akurat dapat dilaporkan.

Untuk mewujudkan SDP jajaran sub seksi registrasi dan bimbingan masyarakat melaksanakan koordinasi dengan jajaran Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk menyelesaikan perpanjangan Surat Perintah Penahanan dan Penetapan Penahanan bagi para tahanan yang sudah akan habis masa penahanannya melalui pemberitahuan 10 hari dan 3 hari akan habisnya masa penahanan. Mengupayakan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (eksekusi) kepada Jaksa Penuntut Umum bagi terdakwa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jumlah WBP 2020 - 2024:

No.	Klasifikasi WBP	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tahanan Anak Pria	-	01	-	-	-
2.	Tahanan Anak Wanita	-	-	-	-	-
3.	Tahanan Dewasa Pria	33	43	92	83	33
4.	Tahanan Dewasa Wanita	03	02	04	06	05
5.	Napi Anak Pria	-	02	-	01	01
6.	Napi Anak Wanita	-	-	-	-	-
7.	Napi Dewasa Pria	142	129	137	153	230
8.	Napi Dewasa Wanita	10	09	08	09	14
Total Napi/Tahanan		188	186	241	252	283

Layanan PB, CB, CMB, dan Remisi 2020 - 2024:

No.	Layanan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pembebasan Bersyarat	34	46	30	46	37
2.	Cuti Bersyarat	79	29	46	64	73
3.	Cuti Menjelang Bebas	-	-	-	-	-
4.	Remisi	152	138	145	162	244
Total		265	213	221	272	354

Daftar Kerjasama dengan Instansi Luar:

No.	Instansi Luar	Keterangan
1.	Kementerian Agama Kabupaten Belitung	Kerjasama terkait Bidang Kerohanian Agama Islam
2.	Sanggar Senam Diah & Friends	Kerjasama terkait Olahraga Kesehatan Jasmani
3.	Polres Belitung	Kerjasama Peningkatan Keamanan dan Ketertiban pada LAPAS Kelas IIB Tanjungpandan berupa Panic Button / Bel Peringatan Terpadu)
4.	BNN Kabupaten Belitung	Kerjasama Dukungan Pelaksanaan P4GN Di Kabupaten Belitung

Data Klasifikasi Kasus Pidana WBP 2020 – 2024:

No.	Kasus	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Korupsi	5	5	4	3	5
2.	Narkoba (Bandar/Pengedar)	31	28	30	40	60
3.	Narkoba (Pemakai)	7	7	9	8	11
4.	Teroris	-	-	-	-	-
5.	Illegal Logging	-	7	-	-	-
6.	Human Trafficking	-	-	-	-	1
7.	Pencucian Uang	-	-	-	-	-
8.	Genosida	-	-	-	-	-
Total		43	47	43	51	72

Jumlah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH):

No.	Klasifikasi WBP	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tahanan Anak Pria	01	01	02	02	03
2.	Tahanan Anak Wanita	-	-	-	01	-
3.	Napi Anak Pria	05	02	01	04	01
4.	Napi Anak Wanita	-	-	-	-	-
Total		06	03	03	07	04

b. Subsie Perawatan Narapidana/Anak Didik

Pelaksanaan tugas Sub Seksi Perawatan Napi/Anak Didik yang antara lain meliputi tugas-tugas perawatan kesehatan serta penyediaan makanan napi/tahanan berjalan dengan baik.

Perawatan pemberian makan dan minum, bagi penghuni LAPAS telah dilaksanakan berdasarkan pola menu 10 (sepuluh) hari. Kegiatan pemenuhan kebutuhan makan dan minum melalui proses pengolahan, penyajian, dan pendistribusian kepada Warga Binaan Pemasyarakatan/tahanan dilaksanakan dengan memperhatikan cara mengolah bahan makanan, meracik bumbu, harus tetap menjaga kebersihan, kerapian dan tetap higienis.

Layanan Perawatan WBP

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sakit / Penderita HIV	2	1	4	3	2
2.	Sakit / Penderita TBC	1	1	1	4	7
3.	Sakit / Penderita Matadon (Narkoba)	-	-	-	-	-
4.	Sakit lain-lain	14	30	30	17	24
5.	Meninggal dunia	1	2	-	-	2
Total		18	34	34	24	28

c. Sub Seksi Kegiatan Kerja

Aktifitas sub seksi kegiatan kerja memberikan bimbingan dan pelatihan pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan dengan memperhatikan bakat dan minat masing-masing WBP, antara lain kegiatan perikanan air tawar dan pertanian.

C. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dengan dibantu oleh 2 (dua) Sub Seksi meliputi Sub Seksi Pelaporan Tata Tertib dan Sub Seksi Keamanan dan 01 (satu) orang JFU.

Kegiatan seperti pengeledahan pada blok-blok hunian dilaksanakan secara berkala. Pengeledahan juga dilaksanakan pada pengunjung / pembesuk dan barang bawaannya.

D. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Fungsi Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Keamanan juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan antar tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Keamanan juga menjadi pendukung utama pencegahan pengulangan tindak pidana, pelarian, mencegah terjadinya kerusuhan atau pembangkangan pada tata tertib dan terhadap masuknya benda-benda lain (narkoba, hp, senjata tajam, dll) yang tidak diperkenankan masuk kedalam blok hunian.

Kondisi pada saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dilaksanakan oleh 4 (empat) regu pengamanan dan P2U, 2 (dua) petugas blok wanita, dan 02 (dua) orang Staf KPLP.

Pelaksanaan tugas jaga terbagi menjadi 3 (tiga) shift yang bergiliran dengan jadwal sebagai berikut :

- a. Dinas Pagi : 07.00 s/d 13.00 WIB
- b. Dinas Siang : 13.00 s/d 19.00 WIB
- c. Dinas Malam : 19.00 s/d 07.00 WIB

1.1.3 CAPAIAN KINERJA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		7. Persentase Tahanan/ Narapidanna/ Anak/ Anak Binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	90%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	1. Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variable pembinaan kepribadian	75%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100%
		4. persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	75%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%
		6. Persentase narapidana yang bekerja	55%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	90%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasaryakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasaryakatan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasaryakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Tabel I. Capaian Kinerja Tahun 2024

Kriteria keberhasilan berupa tujuan atau target tertentu yang harus dicapai. Tanpa tujuan dan target, mustahil untuk mengetahui bagaimana kinerja individu dan organisasi karena tidak ada tolak ukurnya. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi dalam rangka memberikan pertanggungjawaban dan sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang. Secara umum, sampai dengan tahun 2024, pencapaian target program tahun 2024 untuk Lapas Kelas IIB Tanjungpandan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKA K/L Lapas

Kelas IIB Tanjungpandan telah tercapai, dengan cara membandingkan antara capaian target dan realisasi dari indikator target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dilakukan pengukuran capaian kinerja. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
2	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
3	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %
4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %

Capaian Target Kinerja Kegiatan Lapas Kelas IIB Tanjungpandan Tahun 2020 - 2024

Indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada UPT Pemasarakatan, serta Indeks tidak memiliki target pada periode 2020-2023. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan lingkungan strategis di Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2024, sehingga penyesuaian terhadap Rencana Strategis (Renstra) dilakukan dan ditetapkan melalui Permenkumham Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 mengenai Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020–2024. Dengan demikian, capaian dari ketiga indikator kinerja tersebut hanya tersedia untuk tahun 2024. Adapun, rincian hasil capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	100 %	100 %	100 %
2	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100 %	100 %	100 %

No	IKK	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75%	100%	133,3%	80%	100%	125%	85%	100%	117,6%
2.	Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	93%	100%	107,5%	94%	100%	106,38 %	95%	100%	105,2%

No	IKK	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	kesehatan (preventif) secara berkualitas”															
3.	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	96%	100%	104,1%	97%	100%	104,1%	98%	100%	102,04%
4.	Persentase Tahanan/ Narapidan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70%	100%	142,85%	80%	100%	125%	90%	100%	111,1%

No	IKK	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	a/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani”									%						
5	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar”	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	100%	125%	85%	100%	117,6%	90%	100%	111,1%

No	IKK	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6	“Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	N/A	N/A	85%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A
7	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70%	100%	142.8%	80%	100%	125%	90%	100%	111,1%

No	IKK	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	(ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)															
8	“Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian ”	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	65%	100%	153,8%	70%	100%	142,8%	75%	100%	133,3%


No	IKK	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
9	“Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi”	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	98%	100%	102,04%	99%	100%	101,01%	100%	100%	100%
10	“Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi”	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	100%	125%	99%	100%	101,01%	100%	100%	100%
11.	“Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan”	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	100%	125%	80%	N/A	N/A	75%	100%	133,3%

No	IKK	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
12.	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28%	100%	125%	31%	100%	322,58%	34%	100%	294%
13.	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	67%	100%	149,25%	72%	100%	138,88%	55%	100%	181,%

No	IKK	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
14	“Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar”	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	N/A	N/A	80%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A
15	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75%	N/A	N/A	80%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A
16	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Nara pidana/Anak pelaku gangguan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	N/A	N/A	80%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A

No	IKK	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	kamtib”															
17	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70%	100%	142,85%	80%	100%	125%	90%	100%	111%
18	Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A

No	IKK	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu”															



Bulan	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	Rp 249.500	Rp 480.500	Rp 262.900	Rp 91.734.794	Rp 1.981.843
Februari	Rp 249.500	Rp 480.500	Rp 1.332.900	Rp 810.300	Rp 1.981.843
Maret	Rp 240.000	Rp 3.225.125	Rp 3.238.525	Rp 4.555.700	Rp 21.981.843
April	Rp 240.000	Rp 784.500	Rp 6.691.588	Rp 1.895.810	Rp 21.981.843
Mei	Rp 226.600	Rp 785.000	Rp 765.900	Rp 838.100	Rp 1.981.843
Juni	Rp 2.854.100	Rp 784.500	Rp 765.900	Rp 840.030	Rp 1.981.843
Juli	Rp 729.100	Rp 797.900	Rp 765.900	Rp 838.100	Rp 21.981.843
Agustus	Rp 460.500	Rp 797.900	Rp 765.900	Rp 28.088.100	Rp 1.981.843
September	Rp 460.500	Rp 797.900	Rp 765.900	Rp 1.951.962	Rp 18.245.877
Oktober	Rp 460.500	Rp 797.900	Rp 765.900	Rp 4.341.387	Rp 2.061.231
November	Rp 460.500	Rp 797.900	Rp 653.500	Rp 1.981.843	Rp 1.813.843
Desember	Rp 460.500	Rp 797.900	Rp 45.090.224	Rp 21.921.608	Rp 1.796.843
Total	Rp 7.091.300	Rp 11.327.525	Rp 61.865.037	Rp 159.797.734	Rp 99.772.538

Tabel II. Perbandingan target dan realisasi penerimaan PNBPN Tahun 2020-2024

Jenis Hibah	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Tabel III. Pencatatan Hibah Tahun 2020-2024

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

LAPAS Kelas IIB Tanjungpandan terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti yang diamanatkan dalam visi dan misi Presiden. LAPAS Kelas IIB Tanjungpandan yakin dengan potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Berikut potensi yang dimiliki LAPAS Kelas IIB Tanjungpandan antara lain:

1. Sub Bagian Tata Usaha

- Mendorong peningkatan kualitas SDM agar dapat menjalankan tugas secara optimal demi mewujudkan *good government* (WBK/WBBM, SPIP dalam pelayanan publik) di lingkungan LAPAS Kelas IIB Tanjungpandan;
- Mewujudkan kualitas penyusunan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- Penyelesaian target kinerja melalui kolaborasi monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendorong pencapaian kinerja LAPAS Kelas IIB Tanjungpandan;
- Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran serta Barang Milik Negara melalui evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan

2. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja

- Layanan Integrasi (PB, CB, CMB dan Asimilasi) Remisi dan pendataan WBP dilaksanakan secara sistem data masyarakat;
- Perawatan kesehatan dan pencegahan gangguan kesehatan Narapidana terus ditingkatkan;
- Optimalisasi pembinaan Narapidana melalui Kegiatan Kerja;

3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

- Dibentuknya Satops Patnal di LAPAS Kelas IIB Tanjungpandan yang bertujuan membantu pelaksanaan pengawasan internal di jajaran LAPAS Kelas IIB Tanjungpandan;

4. Kesatuan Pengamanan LAPAS:

- Optomalisasi pengamanan LAPAS baik WBP maupun lingkungan kantor;

1.2.2 Permasalahan

Seiring dengan perubahan dinamika organisasi maupun kebutuhan masyarakat, LAPAS Kelas IIB Tanjungpandan mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. Sub Bagian Tata Usaha:

- Masih kurangnya SDM (staff / pelaksana) secara kualitas maupun kuantitas dalam penatausahaan keuangan dan BMN di lingkungan LAPAS Kelas IIB Tanjungpandan;
- Belum optimalnya perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang fokus untuk menunjang program kegiatan-kegiatan prioritas berdasarkan arah kebijakan dalam rencana strategis
- Belum dimilikinya standar kebutuhan sarana dan prasarana di masing- masing layanan di LAPAS Kelas IIB Tanjungpandan;

2. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja:
 - Kualitas pelayanan di LAPAS yang masih belum maksimal karena terbatasnya sarana dan prasarana;
 - Minimnya sosialisasi Peraturan perundang-undangan yang telah terbit, hal ini berdampak pada minimnya petugas LAPAS yang mengetahui kebijakan-kebijakan ter-update;
 - Peningkatan jenis pelayanan bagi masyarakat di LAPAS Kelas IIB Tanjungpandan tidak dibarengi dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai, khususnya dibidang IT;
 - Minimnya tenaga kesehatan yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib:
 - Sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis yang kurang memadai sehingga dibutuhkan peremajaan khususnya sarana dan prasarana pengamanan;
 - Minimnya pengetahuan SOP dan Pemahaman tugas dan fungsi bagi petugas pengamanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
4. Kesatuan Pengamanan LAPAS:
 - Jumlah petugas yang masih sedikit dan tidak seimbang dengan jumlah penghuni, hal ini berdampak pada pengamanan di Lapas/ Rutan tidak maksimal.

1.2.3 Tantangan

Tantangan merupakan faktor eksternal yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan, yang berada di luar kewenangan langsung satuan kerja namun memerlukan strategi antisipatif dan mitigasi risiko yang terencana.

1. Ancaman Peredaran Gelap Narkotika
Peredaran gelap narkotika masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Lapas dan Rutan memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap upaya penyalahgunaan sebagai sarana pengendalian jaringan narkotika dari dalam. Tekanan dari jaringan eksternal serta berkembangnya modus operandi yang semakin kompleks menuntut peningkatan kewaspadaan, pengamanan, dan pengawasan secara berkelanjutan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan.
2. Penyesuaian terhadap Penerapan Restorative Justice dan KUHP Nasional
Berlakunya KUHP Nasional yang baru pada tahun 2026 membawa perubahan paradigma pemidanaan dari pendekatan represif menuju keadilan restoratif. Tantangan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan adalah kesiapan kelembagaan dalam menyesuaikan kebijakan dan pelaksanaan tugas, khususnya terkait pidana alternatif seperti kerja sosial dan pidana pengawasan, guna mendukung pengurangan tingkat hunian dan peningkatan efektivitas pembinaan.
3. Meningkatnya Tuntutan Akuntabilitas Publik dan Pemenuhan HAM
Meningkatnya kesadaran masyarakat serta kemajuan teknologi informasi menyebabkan pengawasan publik terhadap kinerja Lapas semakin intensif. Setiap penyimpangan prosedur, gangguan keamanan, maupun pelayanan yang tidak sesuai standar berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap citra institusi. Selain itu, tuntutan pemenuhan hak asasi manusia bagi Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi faktor eksternal yang perlu direspons melalui


peningkatan kualitas layanan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan.

4. Hambatan Reintegrasi Sosial Akibat Stigma Masyarakat

Stigma negatif terhadap mantan Warga Binaan Pemasyarakatan masih menjadi tantangan eksternal dalam proses reintegrasi sosial. Penolakan dari lingkungan sosial serta keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan berpotensi meningkatkan risiko residivisme. Kondisi ini menuntut penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan eksternal dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial WBP pasca menjalani masa pidana.

1.2.4 Analisis Potensi

Lapas Kelas IIB Tanjungpandan memiliki modal dasar yang kuat untuk berkembang, didukung oleh komitmen pimpinan, SDM berpengalaman, dan jejaring kerja sama yang menjadi kekuatan internal utama (*strength*); potensi ini harus dikelola secara efektif untuk mencapai sasaran strategis, namun optimalisasi masih terhambat oleh keterbatasan jumlah personel, kurangnya pelatihan, dan fasilitas pendukung yang belum memadai. Oleh karena itu, strategi penguatan kapasitas organisasi menjadi krusial, meliputi penambahan formasi pegawai, redistribusi, dan program peningkatan kompetensi (pelatihan, *workshop*, pendidikan berkelanjutan di bidang Pemasyarakatan, TI, dan manajemen konflik), sementara di bidang kerja sama, penguatan perlu dilakukan secara formal melalui penandatanganan MoU dan PKS yang lebih terarah untuk memastikan kolaborasi eksternal yang terukur dan berkelanjutan. Selain itu, optimalisasi teknologi informasi harus menjadi prioritas strategis melalui digitalisasi proses kerja guna mengurangi beban administratif, meningkatkan kecepatan layanan, meminimalisir penyimpangan, serta memberikan sarana monitoring kinerja yang lebih transparan, menjadikan potensi Lapas sebagai instrumen aktif dalam menjawab tantangan yang ada.



BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN
MANAJEMEN RISIKO

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO

2.1 Visi dan Misi

2.1.1 Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2025-2029 adalah : “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2025-2029 ditetapkan visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah :

“Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

2.1.2 Misi

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

- **Misi ke-6 :**
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Dukungan Kementerian Hukum

- **Misi ke-7 :**
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

- **Misi ke-8 :**
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

6. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

7. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

8. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.
- Di bidang administrasi hukum umum

9. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.


10. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

11. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan

12. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan baik di pusat dan

daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.




Gambar 2. 1 Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

2.2 Tujuan

2.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2025-2029 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

- 2.3 Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2.4 Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang Prima.
- 2.5 Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pamasarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pamasarakatan serta membentuk Warga Binaan Pamasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,



dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

2.6 Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.

2.7 Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.

2.8 Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.

2.9 Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan.

2.3 Sasaran dan Manajemen Risiko

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta stratagis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder, internal business, learning and growth dan budget discipline*.

SS 1 - Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan

SS 2 - Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM

SS 3 - Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik

SS 4 - Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

SS 5 - Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.

SS 6 - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

SS 7 - Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan

SS 8 - Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) • memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3)
2.	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
3.	melaksanakan penegakan hukum yang menjadi	meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
	pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) <ul style="list-style-type: none"> • ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)
4.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2) • meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparatur (SS7)
4.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatnya SDM Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang unggul dan berdaya saing (ss8) • membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) • meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) • meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) • mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)

Tabel IV. Alur keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran strategis

2.4 Sasaran Program

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan, sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung, memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya sistem pemasarakatan yang berkeadilan, berkeadaban, serta menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Pemasarakatan menetapkan sasaran program yang terarah, terukur, dan berkelanjutan sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang hukum dan pemasarakatan.

Adapun sasaran utama program Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan meliputi:

1. Terwujudnya Pemenuhan Hak Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Pemasyarakatan guna Menciptakan Warga Binaan yang Siap Kembali ke Masyarakat

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan berkomitmen untuk memperkuat penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Pemenuhan hak-hak dasar bagi tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara menyeluruh, manusiawi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang berada dalam lingkungan pemasyarakatan memperoleh perlakuan yang adil, bermartabat, dan berkeadilan.

Hak-hak dasar yang dipenuhi meliputi hak atas pelayanan kesehatan, hak memperoleh makanan yang layak, hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, hak berkomunikasi dan berinteraksi dengan keluarga, serta hak untuk mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Selain itu, pemenuhan hak atas pendidikan juga menjadi perhatian utama, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum, agar proses tumbuh kembang mereka tetap berjalan secara optimal.

Pendekatan pembinaan terhadap anak dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif, sehingga anak dapat menjalani proses pembinaan dalam lingkungan yang aman, edukatif, dan mendukung perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Sementara itu, bagi warga binaan dewasa, pembinaan dilaksanakan secara komprehensif melalui program pembinaan kepribadian dan pelatihan keterampilan sebagai bekal untuk membangun sikap tanggung jawab, kemandirian, serta kesiapan berperan aktif dan produktif di tengah masyarakat setelah masa pidana berakhir.

Pemenuhan hak-hak tersebut tidak hanya merupakan kewajiban negara, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi pemasyarakatan dalam menyiapkan warga binaan agar mampu berintegrasi kembali ke dalam kehidupan sosial, menghindari pengulangan tindak pidana, serta diterima kembali oleh masyarakat secara berkelanjutan. Dengan pendekatan yang humanis dan berbasis hak asasi manusia, pemasyarakatan diarahkan pada perubahan paradigma dari sekadar penjatuhan pidana menuju proses pembinaan dan pemulihan sosial.

2. Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan berkesinambungan. Reformasi birokrasi dilaksanakan sebagai bagian dari upaya transformasi kelembagaan guna menciptakan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja.

Penerapan reformasi birokrasi diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur, penyederhanaan proses bisnis, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penegakan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas. Dengan terbangunnya birokrasi yang modern, adaptif, dan berdaya saing, diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan mampu memberikan layanan pemasyarakatan yang efektif dan efisien, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

- **Tata Nilai Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2025-2029, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PRIMA” yang merupakan akronim dari Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Profesional:** Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
- b. **Responsif:** Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasarakatan;
- c. **Integritas:** Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakkan hukum;
- d. **Modern:** Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- e. **Akuntabel:** Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2025-2029 menetapkan kembali “**PRIMA**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
LAPAS KELAS IIB TANJUNGPANDAN							
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah							
SK 14	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan						
IKK 14.1	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik		40%	50%	60%	70%	80%
IKK 14.2	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik		60%	65%	70%	75%	80%
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan						
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen		75%	80%	85%	90%	95%
IKK 15.2	Indeks Pencegahan		2,6	2,8	3	3,2	3,4
IKK 15.3	Indeks penindakan		2,8	2,96	3,04	3,12	3,2
SK 16	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana						
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik		10%	20%	30%	40%	50%

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik		15%	22%	30%	37%	45%
IKK 16.3	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)		8%	10%	12%	14%	16%
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Masyarakat		80%	85%	90%	95%	100%
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							
SK 19	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan						
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Masyarakat terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

Manajemen Risiko

SK	IKK	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggungjawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lapas Kelas IIB Tanjungpandan					
SK 1	Meningkatnya keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan				
IKK 1.1	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	minimnya Tahanan/Narapidana/ Anak yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan	Bekerjasama dengan Pihak ketiga/stakeholder dalam pembinaan dibebberapa bidang	Binapigiatja	minimnya Tahanan/Narapidana/ Anak yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan
IKK 1.2	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	minimnya Tahanan/Narapidana/ Anak yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan	Bekerjasama dengan Pihak ketiga/stakeholder dalam pembinaan dibebberapa bidang	Binapigiatja	minimnya Tahanan/Narapidana/ Anak yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan
SK 2	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan				
IKK 2.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	Minimnya kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak	Sosialisasi terkait Tupoksi Petugas Pengamanan	Adm Kamtib dan KPLP	Terdapat beberapa Narapidana yang kurang patuh dan disiplin
IKK 2.2	Indeks Pencegahan	Pelarian Narapidana	Pengusulan Penambahan CCTV	Adm Kamtib dan KPLP	Kurang Optimalnya Pengamanan di Lapas
IKK 2.3	Indeks Penindakan	Keterlambatan Proses Penyelesaian Pengaduan	Membuat Aplikasi Layanan Pengaduan	Adm Kamtib dan KPLP	Petugas Layanan Pengaduan hanya merespon pada Jam Kerja
SK 3	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana				
IKK 3.1	Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	Hanya terdapat 1 Tenaga Medis pada Lapas Kelas IIB Tanjungpandan (Perawat)	Mengusulkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara	Binapigiatja	layanan kesehatan untuk lansia masih belum optimal
IKK 3.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	Dapur belum memenuhi kriteria Layak Higienis	Petugas Dapur Mengawasi Narapidana yang bekerja di Bagian Dapur	Binapigiatja	Masih terdapat Risiko Layanan makanan tidak higienis sesuai Standar

IK K 3. 3	Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	Belum ada Tahanan dan Narapidana yang mengalami gangguan mental	Penempatan diruang khusus (isolasi)	Binapigiatja	Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak untuk sembuh sangat minim
IK K 3. 4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakan	Hanya terdapat 1 Tenaga Medis pada Lapas Kelas IIB Tanjungpandan (Perawat)	Mengusulkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara	Binapigiatja	layanan kesehatan untuk lansia masih belum optimal
SK 4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan				
IK K 4. 1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Tidak tercapainya target kinerja B03, B06, B09,B12	Mengadakan rapat internal penyusunan anggaran dengan melibatkan sub bagian masing-masing	Subbagian Tata Usaha	Usulan dari Semua Bagian tidak disetujui oleh Unit Esselon I
IK K 4. 2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakan Terhadap Layanan Kesekretariat an di UPT Masing-Masing	Website Aplikasi SAKTI erorr	Penyusunan Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA pada setiap Triwulan sesuai dengan kebutuhan dan Akselerasi Realisasi penyerapan anggaran	Subbagian Tata Usaha	Belum optimalnya realisasi penyerapan anggaran

Tabel V. Manajemen Risiko



BAB III
TARGET KINERJA, KERANGKA PENDANAAN DAN
ROADMAP

BAB III
TARGET KINERJA, KERANGKA PENDANAAN DAN ROADMAP

3.1 Target Kinerja

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasarakatan	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40	45	50	55	60
	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60	70	80	90	100
Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75	80	85	90	95
	Indeks Pencegahan	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0
	Indeks Penindakan	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10	20	30	40	50
	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15	20	25	30	35
	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8	10	12	14	16
	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan	80	85	90	95	100
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100	100	100	100	100
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

Tabel VI. Target Kinerja

3.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Lapas Kelas IIB Tanjungpandan memerlukan dukungan dari berbagai sumber daya yang dimiliki. Dukungan sumber daya dapat berasal dari SDM masyarakatan yang unggul, sarana dan prasarana yang mumpuni, adanya dukungan regulasi, serta sumber pendanaan yang cukup.

Dalam hal ini, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Lapas Tanjungpandan sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

Kerangka Pendanaan Program TA 2025 (dalam jutaan rupiah)

No.	Program Kegiatan	Pagu Tahun Anggaran Tahun 2025	Penghematan 2025	Pagu 2025 Setelah Penghematan
1.	Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah	2.957.258.000	0	2.957.258.000
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakatan	4.917.938.000	0	4.917.938.000
Total Pagu		7.875.196.000	0	7.875.196.000

A. Kerangka Pendanaan Program TA 2025-2029

Progr am/K egiat an	Sasaran Kegiatan/Indikat or Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam satuan Rp)					Total Alokasi	Penangg u ngjawab
		2025	2026	2027	2028	2029		
Lapas Kelas IIB Tanjungpandan								
SK 14	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	116.896.000	128.585.600	141.444.160	155.588.576	171.114.433	713.628.769	Subseksi Pembinaan

IKK 14.1	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik							
IKK 14.2	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian							

	Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik							
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan	92.650.000	101.906.000	112.096.600	123.306.260	135.636.886	565.595.746	Subseksi Kamtibmas
IKK.1 5.1	Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen							
IKK 15.2	Indeks Pencegahan							
IKK 15.3	Indeks Penindakan							
SK 16	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	2.616.912.000	2.875.650.000	3.162.150.000	3.479.430.000	3.827.373.000	15.961.515.000	Subseksi Pembinaan
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik							

IKK 16.2	Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik							
IKK 16.3	Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental (Jumlah Penanganan Kasus Kesehatan Mental dibagi							

	Jumlah Kasus Kesehatan Mental)							
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan							
SK 19	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	61.051.000	Tata usaha
IKK 19.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan							

IKK 19.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing- Masing							
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Program Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan			
	2026	2027	2028	2029
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	2.875.486.000	3.105.121.000	3.260.377.000	3.423.394.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	8.680.670.000	8.763.833.000	8.876.625.000	8.944.556.000
Total Pagu	11.556.156.000	11.868.954.000	12.137.002.000	13.367.950.000

Tabel VII. Kerangka Pendanaan

3.3 Roadmap

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1	Lapas Kelas IIB Tanjungpaandan	Sarana dan Prasarana	Audit sarpras; perbaikan ringan blok hunian	Renovasi sedang area kunjungan; peningkatan CCTV	Pembangunan pos jaga tambahan; peremajaan pagar	Renovasi dapur & klinik; peningkatan sanitasi	Pembangunan gedung layanan terpadu
		Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	Pendataan BMN; pengadaan komputer dan printer	Pengadaan X-Ray & metal detector	Pengadaan kendaraan operasional	Pengadaan peralatan keamanan modern	Modernisasi BMN & integrasi SIMAK-BMN
		Kerja sama	PKS dengan Dinas Kesehatan untuk layanan warga binaan	PKS pelatihan kerja dengan BLK	PKS pendidikan kejar paket dengan PKBM	PKS pemasaran hasil karya warga binaan	Ekspansi PKS dengan mitra industri
		Kelembagaan	Penyusunan kajian kebutuhan organisasi	Penyesuaian struktur internal berbasis kebutuhan	Penguatan unit layanan terpadu	Evaluasi dan pemantapan kelembagaan	Optimalisasi tata kelola kelembagaan
		Sumber daya manusia	Pemetaan kompetensi pegawai	Diklat teknis & manajerial prioritas	Sertifikasi kompetensi penjaga & pembinaan	Penyelarasan ABK–Anjab	Peningkatan kapasitas melalui program lanjutan
		Tata Laksana	Penyusunan SOP layanan inti	Digitalisasi proses surat-menyurat	Integrasi aplikasi perkantoran & pelaporan	Evaluasi SOP dan pemutakhiran	Implementasi e-office penuh

Tabel VIII. Roadmap



BAB IV
MONITORING, EVALUASI, DAN
PENGENDALIAN

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

4.1 Monitoring

Monitoring adalah proses pemantauan yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus terhadap rangkaian pelaksanaan program dan kegiatan. Monitoring bertujuan memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai perencanaan, jadwal, indikator kinerja, dan penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan.

Tujuan Monitoring

Monitoring bertujuan untuk:

1. Mengukur kemajuan pelaksanaan kegiatan secara real-time.
2. Mengidentifikasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan program.
3. Memastikan konsistensi pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan.
4. Memberikan dasar informasi bagi evaluasi tahunan dan tindakan pengendalian.
5. Memberi umpan balik kepada pimpinan untuk pengambilan keputusan cepat.

Ruang Lingkup Monitoring

Monitoring dilakukan terhadap:

- Pelaksanaan program dan kegiatan teknis maupun dukungan manajemen.
- Capaian indikator kinerja program, kegiatan, serta indikator keuangan.
- Serapan anggaran, konsistensi alokasi, dan kesesuaian output.
- Pelaksanaan SOP, pelayanan publik, pembinaan, keamanan, serta tata kelola.
- Keterlibatan sumber daya manusia, pemanfaatan sarpras, dan kondisi lapangan.

Mekanisme Monitoring

Monitoring dilakukan melalui:

1. Pelaporan Rutin

Meliputi laporan bulanan, triwulanan, dan semesteran yang berisi capaian indikator, penyerapan anggaran, realisasi kegiatan, serta permasalahan yang ditemukan.

2. **Rapat Koordinasi**

Rapat mingguan, bulanan, dan triwulanan digunakan untuk menganalisis perkembangan, hambatan, serta menyusun langkah tindak lanjut.

3. **Peninjauan Lapangan**

Observasi langsung untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana dan SOP.

4. **Pemanfaatan Sistem Informasi**

Monitoring dilakukan melalui aplikasi kinerja, keuangan, BMN, dan data operasional yang tersedia di lingkungan Kemenkumham.

5. **Monitoring Manajemen Risiko**

Memantau risiko strategis dan operasional untuk mengantisipasi potensi gangguan terhadap pencapaian target.

Hasil monitoring menjadi input utama dalam penyusunan rekomendasi tahap evaluasi dan tindakan pengendalian.

4.2 Evaluasi

Evaluasi adalah proses analisis dan penilaian secara mendalam terhadap efektivitas, efisiensi, relevansi, dan keberhasilan pelaksanaan program serta pencapaian sasaran. Evaluasi tidak hanya melihat output, tetapi juga outcome, dampak, dan kesesuaian strategi dalam membantu pencapaian tujuan Renstra.

Tujuan Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk:

1. Menilai sejauh mana target Renstra telah tercapai.
2. Mengetahui efektivitas strategi yang digunakan.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pencapaian sasaran.
4. Menilai efisiensi penggunaan anggaran dan sumber daya.
5. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan program dan perencanaan selanjutnya.

Prinsip Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- **Berbasis Data (evidence-based)**
- **Objektif dan terukur**
- **Transparan dan akuntabel**
- **Komprehensif**
- **Berorientasi pada perbaikan berkelanjutan**

Jenis Evaluasi

Evaluasi Renstra dilaksanakan dalam tiga bentuk:

1. *Evaluasi Tahunan*

Dilaksanakan setiap akhir tahun untuk menilai capaian target tahunan, termasuk efektivitas pelaksanaan program, serapan anggaran, capaian indikator kinerja, dan implementasi kebijakan operasional.

2. Evaluasi Tengah Periode (Mid-Term Review)

Dilakukan pada pertengahan periode Renstra untuk menilai relevansi visi, misi, sasaran, indikator, serta kecukupan strategi dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, kebijakan nasional, maupun dinamika pelaksanaan kegiatan.

3. Evaluasi Akhir Periode

Dilakukan pada tahun terakhir Renstra untuk menilai capaian tujuan secara menyeluruh, termasuk analisis efektivitas strategi dalam jangka panjang, serta menjadi dasar penyusunan Renstra periode berikutnya.

Output Evaluasi

Hasil evaluasi menghasilkan:

- Rekomendasi perbaikan,
- Penyesuaian program/kegiatan,
- Penyempurnaan strategi,
- Penyelarasan indikator dan target,
- Masukan bagi perencanaan tahunan dan lima tahunan.

4.3 Pengendalian

Pengendalian merupakan proses lanjutan setelah monitoring dan evaluasi, yang bertujuan memastikan bahwa seluruh deviasi, permasalahan, dan risiko yang muncul dapat diatasi sehingga sasaran Renstra tetap dapat dicapai secara optimal.

Tujuan Pengendalian

Pengendalian bertujuan:

1. Mengarahkan pelaksanaan program agar tetap sesuai target.
2. Melakukan intervensi cepat ketika terjadi deviasi.
3. Menjaga konsistensi antara rencana dan realisasi.
4. Melakukan penyesuaian strategi sesuai kondisi aktual.
5. Menjamin keberlanjutan peningkatan kualitas kinerja organisasi.

Bentuk Pengendalian

1. Tindakan Korektif Jangka Pendek

Dilakukan ketika monitoring menemukan penyimpangan, antara lain:

- Keterlambatan kegiatan,
- Capaian indikator rendah,
- Serapan anggaran tidak optimal,
- Temuan masalah dalam pelayanan atau pengamanan.

Tindakan korektif dapat berupa:

- Penyesuaian jadwal,
- Penugasan ulang SDM,
- Reformulasi kegiatan,
- Penguatan koordinasi internal.

2. Penyempurnaan Strategi

Jika evaluasi menunjukkan strategi yang diterapkan kurang efektif, maka dilakukan penyesuaian, seperti:

- Penajaman fokus program,
- Penguatan kerja sama antar-instansi,
- Peningkatan kapasitas SDM,
- Penyempurnaan SOP dan mekanisme kerja.

3. Penyesuaian Program dan Revisi Perencanaan

Jika terdapat perubahan kebijakan nasional, lingkungan strategis, atau alokasi sumber daya, maka dokumen perencanaan dapat mengalami revisi sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk penyesuaian Renja, indikator tahunan, atau target kinerja.

4. Pemanfaatan Hasil Evaluasi

Semua hasil evaluasi wajib digunakan sebagai:

- Dasar penyusunan Renja tahun berikutnya,
- Masukan untuk perbaikan tata kelola organisasi,
- Acuan penyempurnaan indikator, strategi, dan arah kebijakan,
- Dasar penyusunan Renstra periode selanjutnya.

Hasil Pengendalian

Pengendalian memastikan bahwa:

- Capaian kinerja berjalan sesuai arah kebijakan strategis,
- Risiko dapat diminimalkan,
- Organisasi mampu beradaptasi terhadap dinamika internal maupun eksternal,
- Kinerja institusi meningkat secara konsisten.



BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, potensi dan tantangan ke depan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Penyusunan renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan maupun Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dengan nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, Akuntabel)

sehingga visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat terwujud.

Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB
Tanjungpandan



Royhan Al Faisal

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Matriks Kinerja Dan Pendanaan

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total Alokasi	Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)										(5)	(6)
SK 1	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan												
IKK 1.1	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40	45	50	55	60	76	74	80	80	80	390	Binapigiatja
IKK 1.2	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60	70	80	90	100	25	26	24	30	30	135	Binapigiatja
SK 2	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan												
IKK 2.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75	80	85	90	95	46	40	44	50	50	240	Adm Kamtib dan KPLP
IKK 2.2	Indeks Pencegahan	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	20	20	25	20	25	110	Adm Kamtib dan KPLP
IKK 2.3	Indeks Penindakan	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	25	25	50	40	35	175	Adm Kamtib

														dan KPLP
SK 3	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana													
IKK 3.1	Persentase UPT Masyarakat dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	Persentase UPT Masyarakat dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10	20	30	40	50	70	70	65	75	80	360	
IKK 3.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15	20	25	30	35	26	24	30	30	35	145	
IKK 3.3	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8	10	12	14	16	27	33	35	35	40	170	
IKK 3.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	80	85	90	95	100	33	35	40	40	40	188	

	Lingkungan Pemasyarakatan	pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan												
SK 4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan													
IKK 4.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100	100	100	100	100	18	22	20	20	20	20	100
IKK 4.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	10	15	15	20	20	20	80

LAMPIRAN

Matrik Manajemen Risiko

Manajemen Risiko

SK	IKK	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggungjawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lapas Kelas IIB Tanjungpandan					
SK 1	Meningkatnya keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan				
IKK 1.1	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	minimnya Tahanan/Narapidana/ Anak yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan	Bekerjasama dengan Pihak ketiga/stakeholder dalam pembinaan di beberapa bidang	Binaorganisasi	minimnya Tahanan/Narapidana/ Anak yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan
IKK 1.2	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	minimnya Tahanan/Narapidana/ Anak yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan	Bekerjasama dengan Pihak ketiga/stakeholder dalam pembinaan di beberapa bidang	Binaorganisasi	minimnya Tahanan/Narapidana/ Anak yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan
SK 2	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan				
IKK 2.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	Minimnya kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak	Sosialisasi terkait Tupoksi Petugas Pengamanan	Adm Kamtib dan KPLP	Terdapat beberapa Narapidana yang kurang patuh dan disiplin
IKK 2.2	Indeks Pencegahan	Pelanian Narapidana	Pengusulan Penambahan CCTV	Adm Kamtib dan KPLP	Kurang Optimalnya Pengamanan di Lapas
IKK 2.3	Indeks Penindakan	Keterlambatan Proses Penyelesaian Pengaduan	Membuat Aplikasi Layanan Pengaduan	Adm Kamtib dan KPLP	Petugas Layanan Pengaduan hanya merespon pada Jam Kerja
SK 3	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana				
IKK 3.1	Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	Hanya terdapat 1 Tenaga Medis pada Lapas Kelas IIB Tanjungpandan (Perawat)	Mengusulkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara	Binaorganisasi	layanan kesehatan untuk lansia masih belum optimal
IKK 3.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	Dapur belum memenuhi kriteria Layak Higienis	Petugas Dapur Mengawasi Narapidana yang bekerja di Bagian Dapur	Binaorganisasi	Masih terdapat Risiko Layanan makanan tidak higienis sesuai Standar
IKK 3.3	Persentase meningkatnya penanganan	Belum ada Tahanan dan Narapidana	Penempatan diruang khusus (isolasi)	Binaorganisasi	Persentase Tahanan/Narapidana/
3.3	kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	yang mengalami gangguan mental			Anak untuk sembuh sangat minim
IKK 3.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan	Hanya terdapat 1 Tenaga Medis pada Lapas Kelas IIB Tanjungpandan (Perawat)	Mengusulkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara	Binaorganisasi	layanan kesehatan untuk lansia masih belum optimal
SK 4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan				
IKK 4.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Tidak tercapainya target kinerja B03, B06, B09, B12	Mengadakan rapat internal penyusunan anggaran dengan melibatkan sub bagian masing-masing	Subbagian Tata Usaha	Usulan dan Semua Bagian tidak disetujui oleh Unit Eselon I
IKK 4.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariat an di UPT Masing-Masing	Website Aplikasi SAKTI erorr	Penyusunan Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA pada setiap Triwulan sesuai dengan kebutuhan dan Akselerasi Realisasi penyerapan anggaran	Subbagian Tata Usaha	Belum optimalnya realisasi penyerapan anggaran